



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl Soekarno Hatta Giri Menng Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**NOMOR : 821/340-PAUDPNF & DIKMAS/DIKBUD/2022**

Memperhatikan Surat Kepala TK IT AR RAHMAN Nomor 006/TK-IT/YY-AR/VIII/2022 Tanggal : 26 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Operasional TK IT AR RAHMAN bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,**

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
  - Nama Lembaga : **TK IT AR RAHMAN**
  - Nama Kepala : **FERA MULANTI,S.Pd**
  - Alamat : **Dsn Mendagi Desa Beleke Kec.Gerung**
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022-2025 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD DIKDASMEN
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Izin Operasional **TK IT AR RAHMAN** mulai berlaku 3 (Tiga) tahun mulai tanggal : **26 Agustus 2022** sampai dengan **26 Agustus 2025**
5. Apabila dalam Perpanjangan Izin Operasional **TK IT AR RAHMAN** kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

PAUD DIKDASMEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
H. NASRUIN, S.Pd., MM  
Pembimbing Utama Muda, IV/C  
NIP. 198640401 198703 1 023